Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Parlilitan Dalam Pelestarikan Sumber Daya Agraria (Tanah Ulayat)

Yudhi Ramadani Harahap 1), Ibnu Hajar Damanik 2), Robert Sibarani 3)

1) & 2) Universitas Negeri Medan 3) Universitas Sumatera Utara yudhi.rhrp@gmail.com

Abstrak

Naskah ini penelitian masyarakat adat di Parlilitan Sumatera Utara. Bertujuan menemukan solusi penyelesaian sengketa-konflik dan pelestarian sumber daya agraria. Hak akses pada tanah ulayat, eksplorasi, sustainable. Mendeskripsikan kearifan lokal yang hidup di masyarakat adat. Metode penelitian riset menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi James P. Spradley. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipasi dan tradisi lisan. Etnografi ini bersifat holistik-integratif, thick description, dan analisis kualitatif untuk mendapatkan native's point of view. Hasil penelitian mengungkap mekanisme pewarisan secara genologis kepada anak dan kerabat terdekat. Pewarisan yang diakui resesi adat, tanah panjaean untuk anak laki-laki atau ulos na sora buruk untuk anak perempuan boru. Mekanisme Jual Beli ulos tu piso, Gadai dondon, Pemberian, Kontrak. Bentuk entitas sosial, bius, partolian, golat, huta, marga raja yang merupakan struktur adat yang berperan pemegang hak akses ulayat. Pengambil Keputusan dan penyelesaian sengketa, Pago-pago, Horja, Bius, Raja Nihuta, Bius Raja, Paradaton, Paripe, Perantau enkulturasi.

Kata Kunci: Tradisi, *Marpege-pege*, Batak Angkola.

Abstract

This paper is a research of indigenous peoples in North Sumatra Parlilitan. Aiming at finding solutions to resolve conflicts and preserve agrarian resources. Right of access to customary land, exploration, sustainable. Describe the local wisdom that lives in indigenous peoples. The research method of research uses qualitative research with the James P. Spradley Ethnographic approach. Data collection techniques with in-depth interviews, participatory observation and oral traditions. This ethnography is holistic-integrative, thick description, and qualitative analysis to get a native's point of view. The results revealed the mechanism of genological inheritance to children and closest relatives. Inheritance recognized by customary recession, Panjaean land for boys or ulos na soburuk for Boru girls. The mechanism of sale and purchase of ulos tu piso, London pawn, award, contract. Forms of social entities, bius, partolian, golat, huta, clan of the king which is a traditional structure that plays the role of customary rights holders. Decision-makers and dispute resolution, Pago-pago, Horja, Bius, Raja Nihuta, Bius Raja, Paradaton, Paripe, Enculturation Overseer.

Keywords: Indigenous Peoples, Local Wisdom, Tenure System, Agrarian Resources.

I. PENDAHULUAN

Mayarakat Batak merupakan suatu klan yang mendiami suatu daerah tertentu di wilayah Sumatera Utara. Klan batak biasanya mendiami wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Hidup bersama memiliki hubungan kuat dengan SDA dimana lokasi mereka bermukim. Memiliki tatanan dan pola hidup bersama yang diakui oleh masyarakatnya. Tatanan itu kemudian selalu di wariskan kepada generasi penerus

dengan tujuan mulia dan nilai filosofis bagi masyarakatnya. Bagi orang Batak, SDA (tanah, gunung, Sungai, perbukitan, ladang, sawah) tidak hanya sekedar aset. Tanah misalnya memiliki fungsi, makna yang sangat luas dan dalam. Secara simbolik tanah merupakan penunjukan identitas. Merupakan tujuan hidup filosofis yamg diwarisakan oleh leluhur. Memberikan derajat yang tinggi seorang Batak. SDA juga mempengaruhi aspek kekerabatan, politik, hukum, religi, ekonomi, lingkungan, dan terotorial kekuasaan.

Oleh karena itu penulis ingin menyimpulkan bentuk-bentuk kearifan yang berlaku pada masyarakat adat. Berkaitan dengan pelestarian SDA, properti dan pewarisan (tenurial adat) di wilayah Parlilitan Sumatera Utara.

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi James P. Spradley. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipasi dan tradisi lisan. Riset ini bersifat holistik-integratif, thick description, dan analisis kualitatif untuk mendapatkan native's point of view. Metode ini didasarkan atas 5 prinsip, yaitu teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal dan problem-solving. (Spradley, 1997). Langkah-langkah penelitian maju bertahap ini terdiri dari 12 langkah dimulai dengan suatu fokus yang luas pada langkah 1 sampai langkah ke 5 dan pada langkah ini merupakan bagian dari analisis awal atau permukaan penelitian yang dikerjakan. Mengumpulkan data live in selama 1 bulan di Parlilitan. Turut serta dalam setiap kegiatan di masyarakat untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam, tidak terstruktur akan tetapi sesuai dengan interview guide yang disusun terlebih dahaulu. Menyempit pada langkah ke 7 penyelidikan intensif atas domain terpilih, pada langkah ke 7 sampai 10 inilah kita menggunakan analisis yang mendalam (sistemis holistik).

Megumpulkan data lapangan dan mulai memisahkan data sehingga mulai tampak jelas hasil yang dibutuhkan untuk mengkerucutkan fokus penelitian. Langkah ke 11 dan 12 meluas kembali menjadi generalisasi selanjutnya dipahami pula untuk mendapatkan native's point of view. Studi pustaka digunakan dalam pengumpulan data-data melalui sumber buku-buku, jurnal, tesis, desertasi dan media internet yang berkaitan dengan penelitian masyarakat adat, kearifan lokal, tradisi, nilai dan norma, simbolik, analisis budaya. Studi pustaka juga sebagai pembanding dan validasi data. Sehingga data didapatkan akurat dan dapat dipertahankan sesuai pakem penelitian.

II. PEMBAHASAN

Hasil etnografi yang dilakukan, Berdasarkan sumber sekunder maupun primer. Bentuk dan Peran kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga dan Penanganan sengketa sumber daya agraria di wilayah ulayat (tanah adat). Dapat dideskripsikan menjadi suatu Entitas sosial sebagai wujud susunan atau kesatuan masyarakat adat Parlilitan adalah bius, paradaton, partolian, golat, marga raja, marga boru, dan huta, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini. Sebagai pemangku hak adat yang diakui oleh konstitusi dan masyarakat adat. Merupakan bentuk dan wujud dari nilai kearifan yang dianut untuk menyelaraskan lingkungan di tempat hidup bersama. Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, dikarenakan adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat. Wilayah adat, tanah ulayat adalah suatu wilayah tertentu yang penguasaannya diatur suatu hak persekutuan suatu masyarakat hukum adat tertentu,

menjadikan wilayah tanah adatnya sebagai lingkungan hidup warganya, meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air.

Dari sisi obyek hak dan subyek hak yang dimaksud sebagai sumber daya agraria teritorial- ulayat adat adalah sebagai berikut:

- 1. **Kawasan Hutan:** hutan tua disebut *tano rimba* dan *harangan*, hutan muda disebut *tombak* atau *rabi*. *Tano na jadi hea niula* atau *tano tarulang*, *gasgas* atau *tano na niulang*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
- 2. **Area Perumahan (***Huta***):** Areal perumahan atau *parhutaan* terletak pada sebidang tanah berbatasan dengan dua dinding, *parik bulu suraton*, *parik bulu dun*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
- 3. **Areal Pertanian:** Sawah sawah disebut *saoa* atau *hauma*. *Hauma tur, bera, tano dipaombal, talun, porlak,* atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
- 4. **Area Penggembalaan:** *Jalangan* adalah padang rumput untuk merumput ternak tanpa pengawasan, sementara *jampalan*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
- 5. **Area Pencadangan:** Area pencadangan disebut berdasarkan tujuan yang berbedabeda. *Hauma harajaon, tombak ripe-ripe, punsu tali, mata mual, pangeahan, jalangan,* atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
- 6. **Daerah Suci:** Saluran ini diyakini berada di sekitar roh dan jiwa nenek moyang yang mati yang disebut *parsombaonan, solobean, parbeguan* dan *saba parhombanan,* Kuburan disebut *partangisan, parbanadi,* atau *udean, partangisan hatopan, partangisan pangumpolan, tano langlang* atau *parlanglanga,* atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.

Peneliti berusaha menggambarkan secara detail kearifan masyarakat adat, dalam melestarikan sumber daya agraria wilayah teritori adat. Ketika masuknya kolonial Belanda dan pemerintahan Indonesia. Beberapa aspek sistem tradisional yang mereka miliki, terdamapak daya pengaruh dari corak sistem baru yang tidak dapat dibendung lagi. Struktur pemerintahan baru dijaman kolonial Belanda memberikan *presser* langsung kepada raja nihuta, melemahkan posisi tawar, hingga berkurangnya kekuasaan dari Raja *Nihuta* atas hak-aksesnya pada sumber daya dan tanah. Politik belanda untuk menguasai sumber daya yang ada, menjadikan situasi adat menjadi kacau. Sehingga banyak pertikaian antar *huta*. Klaim yang semena-mena pada akses tanah ulayat mereka.

Diparaja merupakan suatu sitem peradilan yang sangat dihormati hasil keputusannya. Dimulai dari permasalahan rumah tangga, susila, asusila hingga sengeketa agraria. Diparaja menjadi solusi dalam penyelesaian berbagai persengketaan. Raja Nihuta adalah pemangku peradilan tersebut. Raja Nihuta merupakan galur keturunan marga yang menguasai suatu teritorial yang di garap oleh leluhurnya terlebih dahulu (pamungka huta). Bentuk kearifan lokal ini merupakan sistim hukum yang melindungi aset dan pelastarian sumber daya agraria. Dan pemangku haknya adalah Raja Nihuta.

Bius horja merupakan salah satu menanisme dalam mengatasi permasalahan dalam struktur adat. *Bius* terdiri dari kesatuan Raja-raja *Nihuta*, yang berfungsi untuk melaksanakan ritual adat, umunya pernikahan. Akan tetapi *bius* kerap berkumpul untuk membahas masalah *paradaton* yang lebih luas. Terkait persengketaan tanah, hukum yang berlaku di daerah *huta-huta* dan berbagai polemik permasalahan lainnya.

Tarombo dapat kita ketahui dengan catatan-catatan yang dimiliki oleh penduduk atau berdasarkan cerita lisan yang sudah hafal dan wariskan. Terkadang perbedaan pada susunan *tarombo*. Hal ini sangat wajar mengingat banyaknya keturunan dari leluhur awal sehingga bisa saja terpisah dikarenakan beberapa leluhur di atasnya berbeda. *Tarambo* juga menunjukkan hak atas akses terhadapa SDA diwilayah ulayat adat.

Paradaton adalah sebuah ikatan yang sakral sepenanggungan, empati, tanggung jawab, *Patik dohot Uhum* dalam kehidupan bersama. Mengatur kehidupan untuk saling bahu membahu, tolong menolong dan saling melengkapi disaparadaton. Kekerabatan mencakup hubungan sedarah, pernikahan dan saling melindungi. Unsur *Dalihan Na Tolu* (*Hula-hula, Dongan Tubu, Boru*). *Paradaton* juga sebagai hukum timbal balik. Dan digunakan juga dalam melindungi aset ataupun hak pada sumber daya dan kekayaan terhadap suatu benda maupun sosial di wilayah ulayat.

Nilai dan makna tanah bagi masyarakat batak juga berubah kekita era pemerintah Indoensia. Pembangunan dari pemerintah masuk ke wilayah teritori batak. Merubah nilai makna yang bersifat filosifis menjadi nilai ekonomis. Harga tanah yang biasanya tidak dihiraukan, tidak dapat diperjual belikan. Sekarang berubah menjadi bagian investasi yang bernilai profit. Yang mengakibatkan banyaknya terjadi sengketa atas tanah di wilayah adat oleh kerabat kerabat terdekat. Dalam luasan areal tanah dahulunya tidak dapat ditentukan harganya. Hanya diberikan kepada kerabat untuk memperkuat kerajaan dan memperbanyak penduduk di huta. Setiap peralihan hanya dengan resesi adat, membuatnya tidak bernilai bila dibandingkan dengan nilai harga tanah di jaman sekarang ini. Wilayah arel yang dekat dengan akses transportasi menjadi areal sorotan dan memilki nilai jual tinggi. Setiap perseginya sudah memiliki bandrol sesuai letak strategisnya. Perubahan ini menjadi permasalahan, berlawanan dengan nilai adat yang sudah di anut dari dulunya. Transaksi jual beli sekarang sering terjadi diwilayah tanah ulayat. Walaupun untuk beberapa kasus yang ada, ketika seorang mau mengalihkan tanahnya harus melalui persetujuan kerabat terdekatnya. Bisa itu kerabat batih atau satu pinoppar yang merupakan garis keturunan yang sama. Menjualnya kepada mereka, jikalau tidak ada yang mampu membelinya sesuai harga yang ditentukan, maka berhaklah dia untuk menjual tanah kepada orang luar yang bukan bagian dari galur keturunan yang sama atau pihak eksternal. Belum diketahui pasti transaksi jual beli mulai berlaku di daerah humbang, tapi menurut informan sudah dimulai dari 30 tahun lalu sudah sudah ada transaksi dengan menggunakan uang sebagai pengganti. Walupun tidak tertulis secara pasti nominal dalam akta, tetapi tetap transaksi dibawah tangan dengan nominal yang cukup besar permeter perseginya.

Setelah munculnya sistem transaksional beberapa pandangan muncul. Kini beberapa pemuka adat yang bisa dikatan dari kumpulan para bius. Mengukuhkan keberadaan mereka secara hukum pemerintahan Indonesia. Dikarenakan beberapa anggapan bahwa sistem tradisonal mulai usang. Masyarakat adat itu sudah skeptis dengan sistem adat untuk mengatur hak ulayat mereka. Dianggap tidak kuat secara legalitas hukum positif Negara Indonesia. Minimnya pengetahuan perundang-undangan dan tidak dapat bersinergi dengan undang-undang pemerintah Indonesia. Mereka membuat lembaga yang secara legalitas diakui oleh Negara. Lembaga ini kemudian memiliki struktur, yang didalamnya terdiri dari raja bius, pinoppar marga tertentu, perantau dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah teritori adat.

Beberapa lembaga adat yang sudah ada mulai bekiprah. Walaupun dinamakan lembaga adat tetapi untuk kegiatan mereka sangat minim pada hal dan persolan adat atau hubungan sosial adat mereka. Lembaga adat ini sangat terfokus kepada aset agraria yang mereka miliki. Dalam satu wawancara dengan lembaga adat mengutarakan, lembaga adat ini diperbuat guna agar dapat melindungi hak aset tanah mereka dari tindak tanduk transaksi jual beli dengan skala yang besar, khususnya kepada pihak ekseternal atau perusahaan yang bersikap profit dan tidak menghiraukan nasib mereka kedepannya. Lembaga adat ini diperbuat agar kelak anak cucu mereka dapat masih tinggal didaerah adat ini, jikalau tidak maka semua aset mereka terjual dan mereka tidak

memilki tanah lagi untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Kini setelah ada lembaga, kadang kala *Rajanihuta* juga meminta bantuan pengurus lembaga untuk menjadi penengah atau sekedar pemberi saran, terutama untuk menyelesaikan konflik tanah. Walaupun secara harafiahnya lembaga adat bukan bagaian dari adat tetapi sekarang keadaan mereka pro dan kontra.

Persoalan baru juga kerap datang dari para peranatau yang sedang keluar dari wilayah adat. Setelah lama keluar dari wilayah adat hak atas tanah sedikit melemah. Walaupun dalam satu pandangan bahwa hak mereka tetap sama dengan orang yang tinggal di daerah ulayat. Tetapi bagain terpenting adalah aset mereka masih ada dan bekurangnya hasil dari sektor tanah yang mereka urus, dan hasilnya biasanya dibagi kepada yang mengolah tanah tersebut sebagai pertanian atau hutan adat. Dalam satu peristiwa juga kerap terjadi perantau tidak dapat mendapatkan ruang untuk bermukim setalah memutuskan diri untuk pulang ke tanah leluhur. Faktor ini dikarenakan kepadatan penduduk di dalam huta semakain bertambah tiap tahunnya. Sehingga ruang kosong untuk mendirikan rumah sebagai tempat berlindung sekarang menajadi sangat sulit. Terkadang untuk mendapatkan akses kepada tanah huta harus membelinya kepada salah satu yang merupakan masih galur keturuanan leluhur. Hal ini merubah tradisi adat yang hanya melalui resesi adat dan persembanhan kepada *Raja Nihuta*. Sekarang semua orang dapat tinggal dihuta jikalau dia dapat membeli tanah dan diizinkan disitu untuk bermukim. Tetapi tidak semua daerah huta, biasanya di daerah yang sudah ramai dan dekat dengan akses pasar.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah juga seiring jaman berubah dari yang sistem tradisional *diparaja*. Sekarang sudah beralih kepada sistem hukum dan melalui jalur persidangan. Sengketa terkadang tidak melibatkan lagi sistem tradisional yang ada. Keadaan adat semakin melemah secara fungsionalnya. Hal ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir mereka untuk tidak lagi mengacu pada pranata-pranata tradisional sebenarnya masih hidup dan efektif di beberapa daerah ulayat Parlilitan.

Oleh karena itu dari kajian ini disarankan menjadi refleksi untuk penentuan kebijakan dalam bebagai polemik yang terjadi diantara masyarakat adat dan pemerintah. Untuk penentuan kebijikan yang saling berkolaborasi dalam pelestarian sumber daya agraria masyarakat adat, Agar kemudian hari tidak membuat kebijakan yang berujung pada konflik baru di masyarakat dan kegelisahaan hidup di wilayah NKRI.

Dari kajian ini juga diharapakan dapat mempertegas bentuk kearifan dan satuan masyarakat yang berlaku. Penentuan hak atas objek, subyek dan penguasaan atas hak ulayat Adat, sehinga dapat dengan mudah membuat kebijakan yang terintergritas sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di wilayah Adat dan wilayah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D.S. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power. A Study of conflict over marine tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia.* Asia-Pacific environment monograph No. 8. Canbera: ANU E Press.
- Juditka, S.I. 1998. Peasant Women and Access to Land: Customary Law, State Law and Gender-Based Ideology, The Case of the Toba-Batak (North Sumatra). Wageningen University.
- Pasya, Gamal, & Martua T.S. 2011. Analisa Gaya Bersengketa Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor: Indonesia The Samdhana Institute.

Sibarani, R. 2013. Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. *Jurnal USU*. 1-16.

Simanjutak, S. (2014). *Merampas Haminjon, Merampas Tanah: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari. Working Paper* Sajogyo Institute No.26, 2014.

Situmorang, S. 2009. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*". Jakarta: Komunitas Bambu.

Spradley, P. J. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana

Steward, J.H. 1972. *Ecology: Cultural Ecology*. International Encyclopedia of the Social Science.

Vansina, J. 2014. Tradisi Lisan sebagai Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

Vergouwen, J.C. 2004. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: LKiS.

Wunter, Hunter, Bergesen, & Kursweil .(1984). *Cultural Analysis*. The Work of peter L.Berger, M Doughlas, Michael Foucalt, and Jurgen Habermas.

Zakaria, R.Y, Emil O.K, Y.L. Franky. (2011). *MIFEE, Tak Terjangkau Angan Malind.* Jakarta: Yayasan PUSAKA, The Climate and Land Use Alliance (CLUA), dan Rights and Recources Initiative (RRI). National Geographic Edisi Indonesia, Juni 2009.